



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0189 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DASHBOARD e-SMS
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat dari Dirjend Pendis Nomor B-134.4/Dj.1/PP.00.11/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal pengisian lanjutan aplikasi dashboard e-SMS periode pengisian 2019 perlu ditetapkan operator melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang operator aplikasi dashboard e-SMS pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0142 Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN OPERATOR DASHBOARD E-SMS PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Operator diminta untuk melaksanakan tugas mengisi dashboard e-SMS pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai Standar Biaya Masukan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 27 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



Rlsn
SIRAJUDDIN M

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0189 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DASHBOARD E-SMS PADA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Rektor)
Penanggungjawab : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Wakil Rektor II)
Ketua : Drs. Abd. Amri Siregar, M.Ag (Ka. Biro AUAK)
Sekretaris : Mamah Rohmah, SE., MM (Kabag Akademik & Kemahasiswaan)

Anggota :

A. Penanggungjawab Unit-Unit

1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah
2. Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Tadris
3. Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Wakil Direktur Pascasarjana
6. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
7. Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
8. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
9. Kabag Umum Biro AUAK
10. Kepala Pusat Perpustakaan
11. Kepala Pusat Bahasa, Kajian Islam dan Kebudayaan
12. Kepala Pusat komputer

B. Operator

1. Munawir Syahputra, S.Sos.I (Admin Perguruan Tinggi)
2. Linda Evirianti, S.Th.I, M.Ag (Rektor)
3. Neni Noviani, S.Sos (Akademik dan Kemahasiswaan)
4. Haryono, M.Pd (Pascasarjana)
5. Etry Mike, MH (Fakultas Syariah)
6. Syafrizal, SH (Fakultas Tarbiyah dan Tadris)
7. Agusri Fauzan, M.Ag (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah)
8. Suharyono, ME (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
9. Hadi Susanto, S.Pd.I (Bagian Umum)

10. Bakhrul Ulum, M.Pd.I (Perencanaan dan Keuangan)
11. Fadhilah, M.Si (LPPM)
12. Ningsih Purwati, SE (LPM)
13. Irsal, M.Pd.I (SPI)
14. Merdansah, MH (Perpustakaan)
15. Himawandra, S.Kom (Puskom)
16. H. John Hendri, S.Kom, MM (Pusbakik)



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Reni
SIRAJUDDIN M